

RINGKASAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul “Pengawasan Kendaraan Angkutan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Pontianak”. Judul ini dipilih karena didasarkan masih terdapatnya kekurangan dalam pengawasan kendaraan angkutan umum oleh Dinas Perhubungan Kota Pontianak yang dilihat dari masih adanya pelanggaran oleh kendaraan angkutan umum, dan terdapat pelanggaran dalam beroperasinya kendaraan angkutan umum. Fokus penelitian ini adalah pada proses pengawasan kendaraan angkutan umum oleh Dinas Perhubungan Kota Pontianak yang terkait dengan Peraturan Walikota No.48 tahun 2016 tentang Ketentuan Pengoperasian Kendaraan Angkutan Umum dan Peraturan Walikota No 28 tahun 2015 tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas Jalan Ahmad Yani Kota Pontianak. dimana kedua peraturan tersebut dicover lagi oleh UU No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan.

Permasalahan yang diamati selama selama observasi pada Dinas Perhubungan Kota Pontianak sebagai berikut : pelanggaran oleh kendaraan angkutan umum yang melakukan bongkar dan muat di badan jalan maupun bahu jalan, truk yang overload atau kelebihan muatan, pick up yang overdimensi, dan yang tidak memiliki kelengkapan kendaraan angkutan dan alat keselamatan jalan lainnya. Bertolak dari latar belakang tersebut, maka secara khusus penulis ingin mengkaji bagaimana Pengawasan Kendaraan Angkutan Umum oleh Dinas Perhubungan Kota Pontianak sebagai instansi terkait yang berwenang dalam ditinjau dari aspek menetapkan alat pengukur (standar), mengadakan penilaian (evaluasi), dan mengadakan tindakan perbaikan.

Adapun Penelitian ini menggunakan jenis penelitian bersifat deskriptif, dengan metode kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana

Pengawasan Kendaraan Angkutan Umum oleh Dinas Perhubungan Kota Pontianak. Selain itu penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi Dinas Perhubungan Kota Pontianak, untuk mengetahui sejauh mana proses pengawasan yang telah dilaksanakan dan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi para pengemudi kendaraan angkutan umum terkait pengawasan. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan teknik wawancara, teknik observasi, dan teknik dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengenai Teori yang dikemukakan oleh Manullang (2015 : 184) dimana teori tersebut mengungkapkan bahwa proses pengawasan meliputi menetapkan alat pengukur (standar), mengadakan penilaian (evaluasi), dan mengadakan tindakan perbaikan (mengoreksi).

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengungkapkan bahwa proses pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pontianak belum dilakukan secara optimal, tindakan koreksi yang diambil terkait standar seperti sanksi yang dikenakan kepada pelanggar masih kurang tegas dan sosialisasi terkait aturan Ketentuan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Dalam Wilayah Kota Pontianak dan aturan tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas Jalan Ahmad Yani Kota Pontianak juga belum dilaksanakan secara maksimal sehingga sampai saat ini masih ada pengemudi kendaraan angkutan umum baik berupa truk, pick up, maupun bus yang melintasi jalan dalam wilayah Kota Pontianak yang tidak memahami secara benar maksud, tujuan dan sanksi yang akan diterima para pelanggar di jalan Kota Pontianak. Belum adanya perbaikan yang diambil dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan Ketentuan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Dalam Wilayah Kota Pontianak dan aturan tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas Jalan Ahmad Yani Kota Pontianak. Dinas Perhubungan Kota

Pontianak perlu menganalisis penyebab terjadinya pelaksanaan pengawasan yang tidak sesuai dengan SOP dan segera melakukan tindakan koreksi. Selain itu belum terlaksananya sanksi tegas dari pihak Satlantas Polresta Pontianak terhadap pelanggar aturan Ketentuan Pengoperasian Kendaraan Bermotor, teguran ataupun arahan serta pemasangan rambu-rambu belum mampu menyadarkan pengemudi kendaraan angkutan umum.

Saran untuk penelitian ini adalah Dinas Perhubungan Kota Pontianak perlu lebih meneliti lagi dimana letak kekurangan dan kesalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan sebelumnya dan melakukan tindakan-tindakan perbaikan dengan mengambil sikap lebih tegas lagi dalam melakukan penertiban atau menindak lanjuti para pengemudi kendaraan angkutan umum yang melanggar serta membuat program tambahan atau cadangan, dan melakukan koordinasi pengawasan yang baik dengan instansi terkait yaitu Satlantas Polresta Kota Pontianak guna tercapainya tujuan untuk menciptakan tertib lalu lintas di Kota Pontianak. Selain itu Dinas Perhubungan Kota Pontianak perlu untuk menambah perangkat sebagai penunjang terlaksananya pengawasan yaitu cctv pada titik-titik tertentu yang belum terpantau oleh kamera cctv. Dengan demikian pengawasan tetap berjalan meskipun tim pengawas dari Dinas Perhubungan Kota Pontianak tidak turun secara langsung ke lapangan untuk melakukan patroli pengawasan lalu lintas.